

REKENING
2022

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 74, BD 2022/NO. 75 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 15 HLM
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 74 TAHUN 2022 TENTANG MEKANISME
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

- ABSTRAK
- Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan mekanisme pembukaan dan penutupan rekening satuan kerja perangkat daerah. Selain itu, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Dalam peraturan walikota ini diatur tentang pedoman Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta kegunaan, pengaturan, perjanjian, pelaporan dan tatacaranya. Pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi ketentuan umum; pembukaan rekening; penutupan rekening; pelaporan rekening; dan ketentuan penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2022.
 - Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.